



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN ANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan kesejahteraan anak dan usaha-usaha peningkatannya merupakan bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dan mengingat lingkup jangkauannya yang bersifat lintas sektoral, diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu dalam penyusunan kebijakan program dan rencana kegiatannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk:

PERTAMA : Mengkoordinasikan perumusan kebijakan program dan rencana kegiatan pembinaan kesejahteraan anak secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya yang secara fungsional dilakukan oleh Departemen dan lembaga baik secara sendiri maupun bersama-sama masyarakat.

- KEDUA : Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan Pengendalian tersebut di atas, membentuk Panitia Nasional Pembinaan Kesejahteraan Anak Tingkat Pusat yang susunan keanggotaannya terdiri dari:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
 4. Menteri Kesehatan sebagai anggota;
 5. Menteri Dalam Negeri sebagai anggota;
 6. Menteri-menteri dan pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai anggota;
 7. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- KETIGA : Apabila dipandang perlu, dalam Panitia Nasional tersebut dapat pula dibentuk kelompok-kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen dan lembaga-lembaga lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KEEMPAT : Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan rencana kegiatan tersebut , memberi petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membentuk Panitia Pembinaan Kesejahteraan Anak Tingkat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Gubernur dan pejabat-pejabat lain di daerah yang bersangkutan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Presiden.
- KEENAM : Membebaskan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tersebut masing-masing kepada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan anggaran belanja Daerah yang bersangkutan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
S O E H A R T O